



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi *Iddah* dan *Mut'ah* antara:

PEMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di Sengering/06 November 1996, agama Islam, pendidikan MTs. Sederajat, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PADRI ZELVIAN, S.H., M.H, Adalah Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum PADRI & PARTNERS, beralamat di Jl Prof. H.M Yamin, S.H, NO.05, Rt.02, Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. HP: 0821-7714-6370 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: padri.zelvian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor: 60/Pdt.G/K/KH/2024/PA.Bko, tanggal 25 September 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Sungai Manau/23 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan MA Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Manau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/02/XI/2016, pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016. Dengan mas kawin berupa Emas Satu Mayam. (Vide: Bukti P-1BukuNikahTerlampir).;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Bujang/ Jejak. Sementara Termohon sebelum melangsungkan pernikahan, berstatus Gadis/Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama:
ANAK 1,Tempat/ TanggalLahir: Gelanggan/ 13 Januari 2018, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi. (Vide: Bukti P-2 Kartu Keluarga Terlampir);
4. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon untuk sementara waktu bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi;
5. Bahwa pada tahun 2017, saat usia pernikahan antara Pemohon dengan Termohon baru seumur jagung, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang tidak bisa dihindarkan, serta Termohon selalu membangkang dan membantah nasehat-nasehat dari Pemohon, Sehingga terjadilah keributan yang sangat besar antara Pemohon dengan Termohon,

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana karena hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;-

6. Bahwa selama pernikahan sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan Termohon sering menghabiskan hasil dari gaji Pemohon yang berkerja sehari-hari, tanpa sepengetahuan Pemohon kemana uang tersebut dihabiskan oleh Termohon, yang mana pada setiap bulannya Pemohon selalu memberi uang kepada Termohon sebanyak ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hasil kerja Pemohon sebagai operator alat berat, namun setiap Pemohon bertanya kepada Termohon tentang uang tersebut tidak pernah ada sisa, serta tidak memiliki tabungan sama sekali;

7. Bahwa selanjutnya orang tua dari Termohon selalu ikut campur dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akibat hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah. Pertengkaran-pertengkaran tersebut sering dipicu karena perbedaan prinsip dan pemikiran dalam rumah tangga;

8. Bahwa selanjutnya Termohon juga sering tidak menyiapkan atau menyajikan makanan untuk Pemohon, sehingga setiap berangkat berkerja Pemohon sering merasa kelaparan, dan pada saat kembali dari berkerja pun terkadang juga tidak ada bekal yang disajikan untuk Pemohon santap, dikarenakan disetiap bulan dan tahun rumah tangga selalu penuh dengan keributan yang tidak berkesudahan, bahkan sudah banyak keluarga dari Pemohon dengan Termohon yang menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat tersebut;

9. Bahwa pada tahun 2023, saat Pemohon pergi dari kediaman rumah orang tua kandung Termohon, pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk pergi bersama dengan Pemohon agar pisah rumah dari orang tua Termohon, namun Termohon menolak dan tidak mau ikut bersama Pemohon. Sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihormati dan dihargai sebagai seorang suami, dengan demikian Termohon telah berbuat nusyuz (durhaka) kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini, Bahwa saat ini Pemohon tinggal di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi. Sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat disatukan dengan baik lagi seperti awal mula pernikahan, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta Agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Pemohon dengan Termohon untuk menyelesaikan masalah tersebut;

12. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah Pemohon bicarakan kepada kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk diciptakan lagi;

13. Bahwa dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas adalah termasuk dalam jenis perkara Syiqaq yang berarti terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga dan tidak ada kemungkinan untuk dipersatukan lagi;

14. Bahwa perkara Syiqaq oleh Yahya Harahap (YahyaHarahap, 2003: 244-245) dimaknai sebagai perkara yang terkandung dalam QS. an-Nisaayat 35, yang memiliki makna dan hakikat yang sama dengan apa yang dirumuskan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

15. Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah menegaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

16. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan dan masa depan bersama, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, “dan dia menghalalkan yang baik bagi mereka serta mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk (al-a’raf: 157)”. Hal demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda nabi: “tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi pemohon meyakini bahwa perceraian ini merupakan satu-satunya jalan untuk menghindarkan diri dari kemadharatan yang lebih besar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di muka Persidangan Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Cerai Talak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A Quo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan dan penambahan point yaitu posita 14 berbunyi "Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama iddah seleuruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan" dan penambahan point pada petitum 4 dan 5 berbunyi "Menghukum Pemohon menyerahkan nafkah selama iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)" diserahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan dan selebihnya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor 91/02/XI/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 21 Agustus 2024. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 2018 berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor: 1502-LU-25012018-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, tanggal 25 Januari 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, dan tidak ada aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 474/53/DS-GLG/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN MERANGIN, tanggal 15 Juli 2024 telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, dan tidak ada aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B 95/Kua.05.02.04/PW.01/07/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, tanggal 31 Juli 2024 telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, dan tidak ada aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Sengering, 15-02-1972, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Merangin, saksi Abang kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. Mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena ekonomi, Termohon selalu kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dimana uang untuk 1 minggu dihabiskan sebelum 1 minggu;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



- Bahwa saksi mengetahui dari aduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Sengering, 15-08-1984, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Merangin, saksi Sepupu kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. Mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selalu kurang terhadap pemberian Pemohon, dan ikut campurnya orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi berupaya menasehati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon, saksi tidak sanggup lagi;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Pemohon dan Termohon surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Panggilan nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Bko yang dibacakan di muka sidang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg *jo.* pasal 150 R.Bg *jo.* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian untuk memenuhi perintah Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/02/XI/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi tanggal 29 Oktober 2016, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen sehingga dengan demikian bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Oktober 2016, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P. 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi olehnya Itu Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Azwan Rofkhi, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 2018 berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor: 1502-LU-25012018-0005, yang

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, tanggal 25 Januari 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegelleen, dan tidak ada aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon, dan dikuatkan dengan 2 orang saksi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 474/53/DS-GLG/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN MERANGIN, tanggal 15 Juli 2024 telah bermaterai cukup dan dinazegelleen, dan alat bukti ini tidak ada aslinya serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Pemohon dan Termohon secara syara', dan tidak ada satu alat bukti yang menguatkan, maka Hakim menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah Fotokopi Surat Keterangan Nomor B 95/Kua.05.02.04/PW.01/07/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, tanggal 31 Juli 2024 telah bermaterai cukup dan dinazegelleen, dan alat bukti ini tidak ada aslinya serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama dan undang-undang, dan telah dikuatkan dengan adanya Duplikat Akta Nikah, maka telah terbantah dan Hakim menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak bulan pada tahun 2017, (1) saat usia pernikahan antara Pemohon dengan Termohon baru seumur jagung, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang tidak bisa dihindarkan, serta Termohon selalu membangkang dan membantah nasehat-nasehat dari Pemohon, Sehingga terjadilah keributan yang sangat besar antara Pemohon dengan Termohon, yang mana karna hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, akan tetapi Termohon hanya diam saja, (2) Termohon sering menghabiskan hasil dari gaji Pemohon yang berkerja sehari-hari, tanpa sepengetahuan Pemohon kemana uang tersebut dihabiskan oleh Termohon, yang mana pada setiap bulannya Pemohon selalu memberi uang kepada Termohon sebanyak ± Rp. 6.000.000,-

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah), hasil kerja Pemohon sebagai operator alat berat, namun setiap Pemohon bertanya kepada Termohon tentang uang tersebut tidak pernah ada sisa, serta tidak memiliki tabungan sama sekali (3) orang tua dari Termohon selalu ikut campur dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akibat hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah. Pertengkaran-pertengkaran tersebut sering dipicu karena perbedaan prinsip dan pemikiran dalam rumah tangga (4) Termohon juga sering tidak menyiapkan atau menyajikan makanan untuk Pemohon, sehingga setiap berangkat berkerja Pemohon sering merasa kelaparan, dan pada saat kembali dari berkerjanya terkadang juga tidak ada bekal yang disajikan untuk Pemohon santap, Dikatakan disetiap bulan dan tahun rumah tangga selalu penuh dengan keributan yang tidak berkesudahan, bahkan sudah banyak keluarga dari Pemohon dengan Termohon yang menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 145 ayat (1);

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri mengetahui langsung Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak kurang 1 (satu) tahun terakhir, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama serta Pemohon telah dinasehati namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar dan telah pisah rumah sejak kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, serta upaya menasehati Pemohon telah dilakukan, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 29 Oktober 2016, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak kurang 1 (satu) tahun terakhir sampai sekarang;

- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang 1 (satu) tahun terakhir dan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, serta upaya menasehati Pemohon telah dilakukan, namun tidak berhasil, hal ini adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menunjukkan sifat keengganan terhadap Termohon dipersidangan, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam penambahan permohonan Pemohon terdapat kumulasi Nafkah iddah dengan kesediaan Pemohon memberikan Nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, Nafkah iddah itu pada dasarnya adalah segala biaya hidup isteri selama masa tunggu yang diberikan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada isteri yang tidak *nusyuz*, karena pada masa menunggu itu suami berhak untuk kembali kepada isteri, sedangkan isteri tidak bebas karena masih terikat dengan hak rujuk suami, dan dalam pertimbangan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan dalam penambahan permohonan sejalan dalam hal ini Termohon tidak dikategorikan *nusyuz* sejalan dengan dalam Pasal 149 huruf b KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mengemukakan *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan nafkah selama masa iddah yang komponennya terdiri dari untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal, yaitu:

1. Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَهِسَةٍ مُبَيَّنَةٍ

...

Artinya: *Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.....*" (QS. At-Thalaq: 1)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ

Artinya: *"Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'."* (QS. Al-Baqarah: 228).

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya, *Sunan Al-Kubra* (Qathar: Penerbit Kementerian Wakaf Negara Qathar, 2012 M/1433 H), Cet. Ke-1, Jilid VI, Hadits No. 5777, hlm. 284, yang berbunyi:

إِنَّمَا التَّعَقُّهُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Nafkah dan tempat tinggal (maskan) adalah hak isteri, jika suami memiliki hak rujuk kepadanya”.

3. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Penerbit Dar Al-Fikr, 1983 M/1403 H), Jilid II, hlm. 287, yang berbunyi:

إِنْفَقَ الْفَقْهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّعَةَ طَلَّاقًا رَجْعِيًّا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَالشُّكْنَى

Artinya: “Fuqaha sudah sepakat bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya dengan talak raj’i, maka ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah”.

4. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam Kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Jilid VII, hlm. 658, yang berbunyi:

إِنْ كَاتِبَ الْمُعْتَدَّةُ مُطَلَّعَةً طَلَّاقًا رَجْعِيًّا: وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ بِأَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى، بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ تُعَدُّ رَوْحَهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

Artinya: “Fuqaha sudah sepakat, apabila isteri yang ditalak itu dengan talak raj’i, ia berhak mendapatkan nafkah yang terdiri dari tho’am (makan), kishwah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal), karena ia masih terikat sebagai isteri selama menjalani masa iddah”;

Yang mana norma *hujjah syar’iyah* tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, dan dari *hujjah syar’iyah* tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak raj’i, maka si isteri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah, karena tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang isteri itu masih menjadi isterinya, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat terjadinya perceraian, karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim dan kesanggupan Pemohon tercantum dalam permohonan Pemohon, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah, maka Hakim mempertimbangkannya serta untuk kehidupan yang layak Termohon dengan menetapkan nafkah iddah tersebut

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah sesuai kesediaan Pemohon, dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan membayar nafkah selama iddah tersebut kepada Termohon dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan lamanya masa iddah, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, lamanya masa iddah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian, Hakim menetapkan masa iddah dalam perkara a quo adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sejak ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Mut'ah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Termohon tidak hadir dipersidangan, Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mut'ah itu adalah sebagai pemberian berupa benda atau uang untuk menghibur hati isteri yang diceraikan oleh suami, serta dalam permohonan Pemohon bersedia memberikan Mut'ah, kewajiban memberikan *mut'ah* ini sebagaimana dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : "memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:



Artinya: *...erikan oleh suaminya) keperluan kepada isteri mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Termohon dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan membayar mut'ah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah iddah, dan mut'ah sebelum ikrar talak dilaksanakan (vide SEMA Nomor 01 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon sebagaimana tersebut diatas yaitu : poin 4.1. nafkah iddah, dan poin 4.2. mut'ah, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Azizah Ali, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	34.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	154.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)